



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG SURYANA ALIAS UJANG ANANG BIN DOKI (ALM.);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mekarasih RT 005/003 Desa Ciemas
Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE FUAD, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan,, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 342/Pend.Pid/2023/PN Cbd. tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd. tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd. tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG SURYANA Alias UJANG ANANG Bin DOKI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG SURYANA Alias UJANG ANANG Bin DOKI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) Subsider 1 (Satu) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bundel Salinan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.87797-BPPT/2011 Tentang Pemberian Persetujuan Penyesuaian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PTWilton Wahana Indonesia;

- 1 (Satu) lembar Salinan Dokumen Elektronik Surat Keputusan Pembatalan Nomor 20221124-08-01-0093 tanggal 24 November 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dikembalikan kepada Saksi DECKY SUSANTO;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru No.Pol: D-6042-UDT;

Halaman 2 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO warna Hitam tanpa plat nomor;
- 1 (Satu) genset warna Merah merk TIGER;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (Empat) Karung beban;
- 1 (Satu) Hammer;
- 1 (Satu) Palu;
- 1 (Satu) Pahat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar Kwitansi;
- 1 (Satu) KTA Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa atas nama ANANG SURYANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANANG SURYANA Alias UJANG ANANG Bin DOKI (Alm);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-92/CBD/Eku.2/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANANG SURYANA Alias UJANG ANANG Bin DOKI (Alm) bersama dengan Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae (Dilakukan Penyidikan secara terpisah) sejak hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 di Wilayah IUP PT WILSON WAHANA INDONESIA di Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tepatnya di Petak 103b Wilayah RPH Hanjuang Barat BKPH Lengkong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan

Halaman 3 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa mendaftar untuk menjadi Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA dengan membayar Uang Administrasi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan memberikan KTP serta Pas Foto untuk mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota), setelah terbit KTA Terdakwa ditawari/diminta oleh Koperasi membayar sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu Administrasi Pengurusan Legalitas/Izin tambang di lokasi tersebut dan diberikan hak 1 (Satu) titik lokasi tambang oleh Koperasi yang diundi secara serentak pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 untuk pembagian lokasi titik tambang tersebut, dari Pengumuman yang disampaikan secara lisan oleh Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae selaku Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA terkait Izin Tambang di Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi telah di urus yang merupakan tanggung jawab Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 lokasi tambang sudah dibuka untuk dilakukan kegiatan penambangan, Terdakwa yang merupakan Kalob (Kepala Lobang) dan Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA yang diberikan jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan penambangan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI datang ke Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya sudah diundi dengan membawa peralatan pertambangan antara lain berupa Pahat, Palu, Linggis, Senter, Serokan, Karung ukuran 25 Kg, Hammer, Genset, Tambang, Olekan (Katrol) dan Sepeda Motor;
- Bahwa di Lokasi tersebut Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI melakukan penambangan dengan cara membuat lobang dengan cara Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM menggali titik lobang yang telah ditentukan dengan ukuran 1 x 1 meter menggunakan Linggis sambil membawa peralatan lain berupa Senter, Palu, Pahat Karung, Serokan dan Hammer, setelah mencapai batuan yang diduga mengandung Emas dengan kedalaman sekitar 7 sampai 8 meter kemudian Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM memahat material batuan dengan menggunakan Pahat dan Palu namun apabila material batuan keras baru

Halaman 4 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Hammer yang telah disambungkan dengan Genset untuk memecahkan material batuan tersebut, setelah terkumpul banyak kemudian material batuan tersebut dimasukkan kedalam Karung dan diikat menggunakan tali tambang yang sudah terpasang di alat Olekan (Katrol) lalu karung yang berisi material batuan tersebut ditarik ke atas lobang oleh Saksi HERDI atau Saksi UJANG HANDI sampai berhasil dinaikkan ke atas lobang. Material batuan yang berhasil dikumpulkan tersebut dibagi dengan sistem bagi hasil yaitu 25 % untuk Koperasi dan 75 % untuk Kalob (Kepala Lobang) kemudian dibagi kembali yaitu 40 % untuk Pemodal dan 60 % untuk pekerja;

- Bahwa selama melakukan penambangan di lokasi tersebut belum ada pengolahan tanah/beban dan telah terkumpul sebanyak 50 Karung dan dibagi sesuai presentase yang sudah disepakati yaitu Terdakwa mendapatkan 15 Karung, Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI mendapatkan 23 Karung dan Koperasi mendapatkan 12 Karung;

- Bahwa terhadap hasil Penambangan tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3916/BMF/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh HERIYANDI, S.Si.,M.H, VIDYA RINA WULANDARI, S.T.,M.Sc, NAUFAL RANDI PRATAMA, S.T bahwa barang bukti : 1 (Satu) bungkus karung berwarna Putih yang disegel dan dilak, selanjutnya barang bukti dibuka berisi batuan berwarna Cokelat dan ditimbang seberat 9,650 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan XRF (X-Ray Fluorescence) merk PANALYTICAL ZETIUM disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) bungkus batuan berwarna Cokelat dengan berat 9,270 gram adalah benar mengandung Unsur BESI (Fe) sebesar 71,97833 %, TEMBAGA (Cu) sebesar 0,01478 % dan SILIKON (Si) sebesar 17,18039 %;

- Bahwa lokasi yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan Kegiatan Pertambangan tersebut adalah milik Perum Perhutani dan masuk kedalam IUP PT WILSON WAHANA INDONESIA sesuai dengan 1 (Satu) bundel Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sukabumi Nomor : 503.8/7797-BPPT/2011 dan 1 (Satu) lembar Keputusan Pembatalan Menteri ESDM/Menves Republik Indonesia Nomor : 20221124-08-01-0083;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT WILSON WAHANA INDONESIA mengalami kerugian yaitu lingkungan di sekitar lokasi menjadi tercemar, mengalami deposit Minerba dikarenakan sudah diambil terlebih dahulu oleh

Halaman 5 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penambang tanpa izin yang tergabung dalam KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 37 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANANG SURYANA Alias UJANG ANANG Bin DOKI (Alm) bersama dengan Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae (Dilakukan Penyidikan secara terpisah) sejak hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 di Wilayah IUP PT WILSON WAHANA INDONESIA di Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tepatnya di Petak 103b Wilayah RPH Hanjuang Barat BKPH Lengkong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa mendaftar untuk menjadi Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA dengan membayar Uang Administrasi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan memberikan KTP serta Pas Foto untuk mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota), setelah terbit KTA Terdakwa ditawarkan/diminta oleh Koperasi membayar sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu Administrasi Pengurusan Legalitas/Izin tambang di lokasi tersebut dan diberikan hak 1 (Satu) titik lokasi tambang oleh Koperasi yang diundi secara serentak pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 untuk pembagian lokasi titik tambang tersebut, dari Pengumuman yang disampaikan secara lisan oleh Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae selaku Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA terkait Izin Tambang di Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas

Halaman 6 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi telah di urus yang merupakan tanggung jawab Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 lokasi tambang sudah dibuka untuk dilakukan kegiatan penambangan, Terdakwa yang merupakan Kalob (Kepala Lobang) dan Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA yang diberikan jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan penambangan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI datang ke Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya sudah diundi dengan membawa peralatan pertambangan antara lain berupa Pahat, Palu, Linggis, Senter, Serokan, Karung ukuran 25 Kg, Hammer, Genset, Tambang, Olekan (Katrol) dan Sepeda Motor;

- Bahwa di Lokasi tersebut Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI melakukan penambangan dengan cara membuat lobang dengan cara Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM menggali titik lobang yang telah ditentukan dengan ukuran 1 x 1 meter menggunakan Linggis sambil membawa peralatan lain berupa Senter, Palu, Pahat Karung, Serokan dan Hammer, setelah mencapai batuan yang diduga mengandung Emas dengan kedalaman sekitar 7 sampai 8 meter kemudian Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM memahat material batuan dengan menggunakan Pahat dan Palu namun apabila material batuan keras baru menggunakan Hammer yang telah disambungkan dengan Genset untuk memecahkan material batuan tersebut, setelah terkumpul banyak kemudian material batuan tersebut dimasukkan kedalam Karung dan diikat menggunakan tali tambang yang sudah terpasang di alat Olekan (Katrol) lalu karung yang berisi material batuan tersebut ditarik ke atas lobang oleh Saksi HERDI atau Saksi UJANG HANDI sampai berhasil dinaikkan ke atas lobang. Material batuan yang berhasil dikumpulkan tersebut dibagi dengan sistem bagi hasil yaitu 25 % untuk Koperasi dan 75 % untuk Kalob (Kepala Lobang) kemudian dibagi kembali yaitu 40 % untuk Pemodal dan 60 % untuk pekerja;

- Bahwa selama melakukan penambangan di lokasi tersebut belum ada pengolahan tanah/beban dan telah terkumpul sebanyak 50 Karung dan dibagi sesuai presentase yang sudah disepakati yaitu Terdakwa mendapatkan 15 Karung, Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI mendapatkan 23 Karung dan Koperasi mendapatkan 12 Karung;

Halaman 7 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil Penambangan tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3916/BMF/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh HERIYANDI, S.Si.,M.H, VIDYA RINA WULANDARI, S.T.,M.Sc, NAUFAL RANDI PRATAMA, S.T bahwa barang bukti : 1 (Satu) bungkus karung berwarna Putih yang disegel dan dilak, selanjutnya barang bukti dibuka berisi batuan berwarna Cokelat dan ditimbang seberat 9,650 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan XRF (X-Ray Fluorescence) merk PANALYTICAL ZETIUM disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) bungkus batuan berwarna Cokelat dengan berat 9,270 gram adalah benar mengandung Unsur BESI (Fe) sebesar 71,97833 %, TEMBAGA (Cu) sebesar 0,01478 % dan SILIKON (Si) sebesar 17,18039 %;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan Usaha Penambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c terdiri atas : IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. Selanjutnya pada Pasal 104 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan Pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. Pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Serta Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang

Halaman 8 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara. Selain itu pada Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan Penambangan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A.M. BUDI HERMAWAN Bin UJANG SAMSURI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan diperiksa oleh Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Sukabumi yaitu sehubungan adanya kegiatan tambang ilegal di kawasan perhutani petak 103b wilayah RPH Hanjuang barat BKPH Lengkonng yang masuk ke dalam wilayah IUP OP PT. WILTON WAHANA INDONESIA, sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP / B / 369 / VIII / 2023./ SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JAWA BARAT, tanggal 07 Agustus 2023.

Halaman 9 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui terjadinya kegiatan tambang ilegal tersebut setelah ada yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Sukabumi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di Blok Cibuluh Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi tepatnya di petak 103b wilayah RPH Hanjuang barat BKPA Lengkon.
- Bahwa saksi membenarkan saksi merupakan Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan yang bertugas di KPH (kesatuan pemangkuan hutan) Sukabumi yang dimana kebetulan kawasan teritorial yang saksi pegang terdapat kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan yaitu sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 dengan surat pengangkatan SK nomor : 140 / KPTS / DIVRE JANTEN / 2023, 24 Januari 2023 dengan Tupoksi dari Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan yaitu : Perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan di wilayah KPH Sukabumi, Meyakinkan areal-areal lokasi hutan yang ada di KPH Sukabumi, Mendata potensi sumber daya hutan yang ada di KPH Sukabumi, Bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya hutan di KPH Sukabumi dan Monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan melaporkan seluruh kegiatan ataupun kejadian yang berhubungan dengan perencanaan kegiatan yang ada di KPH Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan tindakan saksi setelah mengetahui adanya kegiatan penambangan emas ilegal tersebut yaitu memerintahkan kepada anggota nya beserta RPH Hanjuang Barat untuk memasang baner larangan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut serta memblokir akses jalan ke lokasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bukti jika lokasi yang digunakan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut merupakan kawasan RPH Hanjuang barat adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 5141 / Menhut-VII / KUH / 2014 tanggal 16 Juli 2014 Tentang Penetapan Kawasan hutan pada kelompok Hutan Gunung Hanjuang, kelompok Hutan Kiara Koneng, kelompok Hutan Nangka Tepus, Kelompok Hutan Pasir Awi, Kelompok Hutan Pasir Bitung, dan Kelompok Hutan Pasir Samelang seluas 25.671,30 (dua puluh lima enam ratus tujuh puluh satu dan tiga puluh perseratus) Hektar di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Halaman 10 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi **JOJON RIHANA Bin ADI SASTRA (Alm)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan diperiksa oleh pihak Penyidik Pembantu Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sukabumi yaitu sehubungan adanya Tindak Pidana Perusakan hutan dan Penambangan Ilegal.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib, dimana kejadian tersebut terjadi di Blok Cibuluh Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi tepatnya di petak 103b wilayah RPH Hanjuang barat Lengkong.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui jika terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dibawah naungan KOPERASAI PRODESUN RATU JAYA PERKASA.
- Bahwa saksi membenarkan sudah mengecek dan melihat secara langsung kemudian melaporkan kegiatan tersebut ke KPH Sukabumi saksi AM. BUDI HERMAWAN.
- Bahwa saksi membenarkan melihat ada tenda-tenda, bekas peralatan dan lubang – lubang bekas penambangan.
- Bahwa saksi membenarkan ketika melakukan pengecekan sudah tidak ada kegiatan apapun di lokasi.
- Bahwa saksi membenarkan lokasi tersebut benar merupakan kawasan Perhutani RPH Hanjuang Barat BPKH Lengkong.
- Bahwa saksi membenarkan bukti jika lokasi yang digunakan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut merupakan kawasan RPH Hanjuang barat adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 5141 / Menhut-VII / KUH / 2014 tanggal 16 Juli 2014 Tentang Penetapan Kawasan hutan pada kelompok Hutan Gunung Hanjuang, kelompok Hutan Kiara Koneng, kelompok Hutan Nangka Tepus, Kelompok Hutan Pasir Awi, Kelompok Hutan Pasir Bitung, dan Kelompok Hutan Pasir Samelang seluas 25.671,30 (dua puluh lima enam ratus tujuh puluh satu

Halaman 11 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



dan tiga puluh perseratus) Hektar di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa saksi membenarkan betul lokasi tersebut merupakan wilayah IUP-OP milik PT. WILTON WAHANA INDONESIA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi **UJANG HANDI AIS OTONG Bin MARSID (Aim)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan diperiksa oleh pihak Penyidik Pembantu Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sukabumi yaitu sehubungan adanya Tindak Pidana Perusakan hutan dan Penambangan Ilegal.
- Bahwa saksi membenarkan kegiatan yang dilakukan di Blok Cibuluh Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi adalah penambangan emas.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama 4 (Empat) orang lainnya yaitu TERDAKWA, saksi HERDI, saksi AJIM dan saksi SUHENDA.
- Bahwa saksi membenarkan saksi berperan sebagai penarik beban dari lobang (pengolek), menyiapkan kayu bakar untuk menghangatkan badan, menyiapkan air untuk keperluan lab (uji sampel secara manual) kemudian peran terdakwa yaitu sebagai pemodal / Kepala Lobang (KALOB), peran saksi HERDI yaitu sebagai penambang yang mengambil beban di lobang, peran saksi AJIM yaitu sebagai penambang yang mengambil beban di lobang, peran saksi SUHENDA yaitu sebagai penambang yang mengambil beban di lobang.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut sejak 5 (lima) hari yang lalu mulai dari tanggal 04 agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 agustus 2023 ketika diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan untuk penanggung jawab kegiatan penambangan perlobang adalah masing-masing Kepala Lobang (KALOB), untuk lobang yang saksi kerjakan adalah milik terdakwa sedangkan



penanggung jawab keseluruhan kegiatan penambangan tersebut adalah KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA.

- Bahwa saksi membenarkan untuk kedalamannya sendiri kurang lebih 8 meter dengan diameter 1 meter.
- Bahwa saksi membenarkan alat yang digunakan untuk menambang yaitu, pahat, palu, karung, gergaji, hammer, genset, golok, tambang, olekan (katrol), terpal, linggis, serok.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menggali titik lobang yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa menggunakan linggis sampai dengan mencapai batuan yang diduga mengandung emas, selanjutnya batuan yang diduga mengandung emas diambil menggunakan palu dan pahat atau hammer, setelah itu dikumpulkan kedalam karung dan apabila sudah penuh karung yang berisi batuan tersebut ditarik keatas menggunakan katrol (olekan).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

4. Keterangan saksi **HERDI Bin DOKI (Alm)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan diperiksa oleh pihak Penyidik Pembantu Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sukabumi yaitu sehubungan dengan kegiatan penambangan emas di lobang milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga yang mana terdakwa adalah kakak dari saksi yang bertempat tinggal di Kp. Mekar Asih Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama 4 (Empat) orang lainnya yaitu TERDAKWA, saksi UJANG HANDI, saksi AJIM dan saksi SUHENDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan lobang milik terdakwa yang digunakan untuk menambang tersebut berada di kawasan hutan Blok Cibuluh Ds, Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi milik Perum Perhutani.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dapat memiliki lobang di lokasi kawasan hutan milik Perum Perhutani tersebut yaitu hasil dari membeli dari Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa, yang mana Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa tersebut adalah Koperasi yang menaungi para penambang emas yang menambang di areal kawasan hutan milik Perum Perhutani.
- Bahwa saksi membenarkan Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa tersebut beralamat di Kp. Mekarasih Rt. 03/04 Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut sejak hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 08 agustus 2023 ketika diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa membeli lobang yang berada di areal kawasan hutan milik Perum Perhutani kepada Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui apakah KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA sudah mempunyai izin pertambangan atau belum dari pemerintah, namun berdasarkan keterangan pihak koperasi bahwa areal kawasan hutan milik Perum Perhutani yang berada di Blok Cibuluh Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi tersebut yaitu sudah ke plotting izin pertambangannya oleh perusahaan PT. WILTON dan selanjutnya pihak Koperasi sudah mengajukan izin ke Perusahaan ke PT. WILTON untuk mengelola lokasi yang sudah ke plotting izin pertambangannya oleh pihak perusahaan tersebut seluas 50 hektar namun pihak perusahaan hanya memberikan izin seluas 9 hektar untuk dikelola oleh pihak Koperasi yang diantaranya areal kawasan hutan milik Perum Perhutani tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan alat yang digunakan untuk menambang yaitu, pahat, senter, karung, hammer, genset, olekan (kerekan).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Halaman 14 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

5. Keterangan saksi **AJIMI Als AJIM Bin ATAM**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan diperiksa oleh pihak Penyidik Pembantu Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sukabumi yaitu sehubungan dengan kegiatan penambangan emas di lobang milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut sejak hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 08 agustus 2023 ketika diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan alat yang digunakan untuk menambang yaitu, pahat, senter, karung, hammer, genset, olekan (kerekan).
- Bahwa saksi membenarkan perannya saksi dengan saksi SUHENDA adalah memahat material batuan, peran saksi HERDI yaitu memasang kayu di terowongan dalam lobang dan kadang-kadang membantu memahat material batuan, pedan saksi UJANG HANDI yaitu menarik karung yang berisi material batuan dari dalam lobang dengan menggunakan alat kerekan (olekan) dan peran terdakwa selaku ketua lobang (kalob) adalah mengontrol, mengawasi kegiatan penambangan.
- Bahwa saksi membenarkan ukuran lobang yaitu 60cm x 80cm dengan kedalaman kurang lebih 8 meter.
- Bahwa saksi membenarkan membayar pembuatan ID Card Anggota Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) berikut membayar titik lobang seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian membayar 25% dari jumlah pendapatan material yang didapatkan dari hasil penambangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 15 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



6. Keterangan saksi **SUHENDA Bin ABAS (Alm)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan diperiksa oleh pihak Penyidik Pembantu Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sukabumi yaitu sehubungan adanya Tindak Pidana Perusakan hutan dan Penambangan Ilegal.
- Bahwa saksi membenarkan kegiatan yang dilakukan di Blok Cibuluh Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi adalah penambangan emas.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama 4 (empat) orang lainnya terdakwa, saksi HERDI, saksi AJIM dan saksi UJANG HANDI.
- Bahwa saksi membenarkan saksi berperan sebagai pemahat, saksi UJANG HANDI sebagai penarik beban dari lobang (pengolek) kemudian peran terdakwa yaitu sebagai pemodal / Kepala Lobang (KALOB), peran saksi HERDI yaitu sebagai penambang yang mengambil beban di lobang, peran saksi AJIM yaitu sebagai penambang yang mengambil beban di lobang.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut sejak 5 (lima) hari yang lalu mulai dari tanggal 04 agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 agustus 2023 ketika diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan lahan yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut adalah milik Perhutani.
- Bahwa saksi membenarkan untuk penanggung jawab kegiatan penambangan perlobang adalah masing-masing Kepala Lobang (KALOB), untuk lobang yang saksi kerjakan adalah milik terdakwa sedangkan penanggung jawab keseluruhan kegiatan penambangan tersebut adalah KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA.
- Bahwa saksi membenarkan untuk kedalamannya sendiri kurang lebih 8 meter dengan diameter 1 meter.
- Bahwa saksi membenarkan alat yang digunakan untuk menambang yaitu, pahat, palu, karung, gergaji, hammer, genset, golok, tambang, olekan (katrol), terpal, linggis, serok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menggali titik lobang yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa menggunakan linggis sampai dengan mencapai batuan yang diduga mengandung emas, selanjutnya batuan yang diduga mengandung emas diambil menggunakan palu dan pahat atau hammer, setelah itu dikumpulkan kedalam karung dan apabila sudah penuh karung yang berisi batuan tersebut ditarik keatas menggunakan katrol (olekan).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, di Blok Cibuluh Ds. Ciemas Kec. Ciemas Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, untuk lahan yang dipakai melakukan kegiatan penambangan emas oleh Terdakwa tersebut yaitu lahan milik perum perhutani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut bersama dengan 4 karyawan/pekerja nya yaitu Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dibawah naungan dari KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA yang diketahui oleh Sdr. SITI MAEMUNAH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membayar uang administrasi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk membuat KTA dan tergabung dengan Koperasi tersebut dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk iuran membantu pengurusan legalitas perizinan tambang rakyat kepada Koperasi;

Halaman 17 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dengan membayar sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Koperasi, Terdakwa diberi hak 1 titik lokasi tambang di lokasi tersebut oleh Koperasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut yaitu: Pahat, palu, linggis, karung, Hammer, Genset, Sepeda motor, tambang dan olekan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menggali tanah menggunakan peralatan yang sudah disediakan dengan ukuran 1x1 meter lalu diberi pijakan menggunakan kayu di setiap sisi dinding tanahnya kemudian tanah/bebatuan yang digali tersebut di tarik keatas menggunakan karung yang sudah di ikatkan ke tali yang terhubung dengan katrol/olekan setelah sampai di atas permukaan tanah/bebatuan tersebut di masukan ke dalam karung ukuran 25kg dan di tata untuk nantinya siap di geser ke tempat pengolahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sistem bagi hasil dengan Koperasi yaitu 75% penambanga dan 25% Koperasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bundel Salinan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.87797-BPPT/2011 Tentang Pemberian Persetujuan Penyesuaian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PTWilton Wahana Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Salinan Dokumen Elektronik Surat Keputusan Pembatalan Nomor 20221124-08-01-0093 tanggal 24 November 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru No.Pol: D-6042-UDT;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO warna Hitam tanpa plat nomor;
- 1 (Satu) genset warna Merah merk TIGER;
- 4 (Empat) Karung beban;
- 1 (Satu) Hammer;

Halaman 18 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Palu;
- 1 (Satu) Pahat;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi;
- 1 (Satu) KTA Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa atas nama ANANG SURYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Wilayah IUP PT WILSON WAHANA INDONESIA di Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tepatnya di Petak 103b Wilayah RPH Hanjuang Barat BKPH Lengkong, Terdakwa Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm.) bersama dengan Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae telah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendaftar untuk menjadi Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA dengan membayar Uang Administrasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan KTP serta Pas Foto untuk mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota), setelah terbit KTA Terdakwa ditawarkan/diminta oleh Koperasi membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu Administrasi Pengurusan Legalitas/Izin tambang di lokasi tersebut dan diberikan hak 1 (Satu) titik lokasi tambang oleh Koperasi yang diundi secara serentak pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 untuk pembagian lokasi titik tambang tersebut, dari Pengumuman yang disampaikan secara lisan oleh Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae selaku Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA terkait Izin Tambang di Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi telah diurus yang merupakan tanggung jawab Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA, dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 lokasi tambang sudah dibuka untuk dilakukan kegiatan penambangan, Terdakwa yang merupakan Kalob (Kepala Lobang) dan Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA yang diberikan jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan penambangan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM, dan Saksi UJANG HANDI;

Halaman 19 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM, dan Saksi UJANG HANDI datang ke Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya sudah diundi dengan membawa peralatan pertambangan antara lain berupa Pahat, Palu, Linggis, Senter, Serokan, Karung ukuran 25 Kg, Hammer, Genset, Tambang, Olekan (Katrol), dan Sepeda Motor;
- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM, dan Saksi UJANG HANDI melakukan penambangan dengan cara membuat lobang dengan cara Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM menggali titik lobang yang telah ditentukan dengan ukuran 1 x 1 meter menggunakan Linggis sambil membawa peralatan lain berupa Senter, Palu, Pahat Karung, Serokan, dan Hammer, setelah mencapai batuan yang diduga mengandung Emas dengan kedalaman sekitar 7 sampai 8 meter, kemudian Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM memahat material batuan dengan menggunakan Pahat dan Palu, namun apabila material batuan keras baru menggunakan Hammer yang telah disambungkan dengan Genset untuk memecahkan material batuan tersebut, setelah terkumpul banyak kemudian material batuan tersebut dimasukkan ke dalam Karung dan diikat menggunakan tali tambang yang sudah terpasang di alat Olekan (Katrol) lalu karung yang berisi material batuan tersebut ditarik ke atas lobang oleh Saksi HERDI atau Saksi UJANG HANDI sampai berhasil dinaikkan ke atas lobang. Material batuan yang berhasil dikumpulkan tersebut dibagi dengan sistem bagi hasil yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Koperasi dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Kalob (Kepala Lobang) kemudian dibagi kembali yaitu 40% (empat puluh persen) untuk Pemodal dan 60% (enam puluh persen) untuk pekerja;
- Bahwa selama melakukan penambangan di lokasi tersebut belum ada pengolahan tanah/beban, dan telah terkumpul sebanyak 50 Karung dan dibagi sesuai persentase yang sudah disepakati yaitu Terdakwa mendapatkan 15 Karung, Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI mendapatkan 23 Karung dan Koperasi mendapatkan 12 Karung;
- Bahwa terhadap hasil Penambangan tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3916/BMF/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh HERIYANDI, S.Si.,M.H, VIDYA RINA WULANDARI, S.T.,M.Sc, NAUFAL RANDI PRATAMA, S.T bahwa barang bukti : 1 (Satu) bungkus karung berwarna Putih yang disegel dan

Halaman 20 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilak, selanjutnya barang bukti dibuka berisi batuan berwarna Cokelat dan ditimbang seberat 9,650 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan XRF (X-Ray Fluorescence) merk PANALYTICAL ZETIUM disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) bungkus batuan berwarna Cokelat dengan berat 9,270 gram adalah benar mengandung Unsur BESI (Fe) sebesar 71,97833 %, TEMBAGA (Cu) sebesar 0,01478 % dan SILIKON (Si) sebesar 17,18039 %;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan Penambangan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Halaman 21 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm.) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan :

1. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta

Halaman 22 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

3. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
4. Penambangan adalah bagian kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;
5. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiawar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
6. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
7. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
8. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
9. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wiiayah Penambangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintahan Pusat;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 35 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
- b. KontrakIPerjanjian;
- a. IPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SIPB;
- c. izin penugasan;
- d. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- e. IUJP; dan
- f. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa sejak hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Wilayah IUP PT WILSON WAHANA INDONESIA di Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tepatnya di Petak 103b Wilayah RPH Hanjuang Barat BKPH Lengkong, Terdakwa Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm.) bersama dengan Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae telah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendaftar untuk menjadi Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA dengan membayar Uang Administrasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan KTP serta Pas Foto untuk mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota), setelah terbit KTA Terdakwa ditawari/diminta oleh Koperasi membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu Administrasi Pengurusan Legalitas/Izin tambang di lokasi tersebut dan diberikan hak 1 (Satu) titik lokasi tambang oleh Koperasi yang diundi secara serentak pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 untuk pembagian lokasi titik tambang tersebut, dari Pengumuman yang disampaikan secara lisan oleh Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae selaku Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA terkait Izin Tambang di Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi telah diurus yang merupakan tanggung jawab Ketua KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA, dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 lokasi tambang sudah dibuka untuk dilakukan kegiatan penambangan, Terdakwa yang merupakan Kalob (Kepala Lobang) dan Anggota KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA yang diberikan jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan penambangan melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM, dan Saksi UJANG HANDI;

Halaman 24 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM, dan Saksi UJANG HANDI datang ke Lokasi Blok Cibuluh Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya sudah diundi dengan membawa peralatan pertambangan antara lain berupa Pahat, Palu, Linggis, Senter, Serokan, Karung ukuran 25 Kg, Hammer, Genset, Tambang, Olekan (Katrol), dan Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa di lokasi tersebut Terdakwa bersama Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM, dan Saksi UJANG HANDI melakukan penambangan dengan cara membuat lobang dengan cara Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM menggali titik lobang yang telah ditentukan dengan ukuran 1 x 1 meter menggunakan Linggis sambil membawa peralatan lain berupa Senter, Palu, Pahat Karung, Serokan, dan Hammer, setelah mencapai batuan yang diduga mengandung Emas dengan kedalaman sekitar 7 sampai 8 meter, kemudian Saksi SUHENDA dan Saksi AJIM memahat material batuan dengan menggunakan Pahat dan Palu, namun apabila material batuan keras baru menggunakan Hammer yang telah disambungkan dengan Genset untuk memecahkan material batuan tersebut, setelah terkumpul banyak kemudian material batuan tersebut dimasukkan ke dalam Karung dan diikat menggunakan tali tambang yang sudah terpasang di alat Olekan (Katrol) lalu karung yang berisi material batuan tersebut ditarik ke atas lobang oleh Saksi HERDI atau Saksi UJANG HANDI sampai berhasil dinaikkan ke atas lobang. Material batuan yang berhasil dikumpulkan tersebut dibagi dengan sistem bagi hasil yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Koperasi dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Kalob (Kepala Lobang) kemudian dibagi kembali yaitu 40% (empat puluh persen) untuk Pemodal dan 60% (enam puluh persen) untuk pekerja;

Menimbang, bahwa selama melakukan penambangan di lokasi tersebut belum ada pengolahan tanah/beban, dan telah terkumpul sebanyak 50 Karung dan dibagi sesuai persentase yang sudah disepakati yaitu Terdakwa mendapatkan 15 Karung, Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM dan Saksi UJANG HANDI mendapatkan 23 Karung dan Koperasi mendapatkan 12 Karung;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penambangan tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3916/BMF/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh HERIYANDI, S.Si.,M.H, VIDYA RINA WULANDARI, S.T.,M.Sc, NAUFAL RANDI PRATAMA, S.T bahwa barang bukti : 1 (Satu) bungkus karung berwarna Putih yang disegel dan dilak, selanjutnya barang bukti dibuka berisi batuan berwarna Cokelat dan ditimbang seberat 9,650 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan XRF

Halaman 25 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(X-Ray Fluorescence) merk PANALYTICAL ZETIUM disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) bungkus batuan berwarna Cokelat dengan berat 9,270 gram adalah benar mengandung Unsur BESI (Fe) sebesar 71,97833 %, TEMBAGA (Cu) sebesar 0,01478 % dan SILIKON (Si) sebesar 17,18039 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan Penambangan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm.) tersebut dengan cara serta alat sebagaimana disebutkan di atas sudah termasuk penambangan yang harus mempunyai Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat/Dokumen legalitas terhadap kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm.) yang melakukan penambangan tersebut adalah dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*personelijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Halaman 26 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm.), Sdri. Siti Maemunah Alias Bunda Mae, Saksi HERDI, Saksi SUHENDA, Saksi AJIM, dan Saksi UJANG HANDI, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Halaman 27 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) bundel Salinan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.87797-BPPT/2011 Tentang Pemberian Persetujuan Penyesuaian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PTWilton Wahana Indonesia, dan 1 (Satu) lembar Salinan Dokumen Elektronik Surat Keputusan Pembatalan Nomor 20221124-08-01-0093 tanggal 24 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada Saksi DECKY SUSANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru No.Pol: D-6042-UDT, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO warna Hitam tanpa plat nomor, dan 1 (Satu) genset warna Merah merk TIGER, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (Empat) Karung beban, 1 (Satu) Hammer, 1 (Satu) Palu, dan 1 (Satu) Pahat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar Kwitansi, dan 1 (Satu) KTA Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa atas nama ANANG SURYANA, yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan korban dari KOPERASI PRODUSEN RATU JAYA PERKASA;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Suryana Alias Ujang Anang Bin Doki (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bundel Salinan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.87797-BPPT/2011 Tentang Pemberian Persetujuan Penyesuaian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PTWilton Wahana Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Salinan Dokumen Elektronik Surat Keputusan Pembatalan Nomor 20221124-08-01-0093 tanggal 24 November 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dikembalikan kepada Saksi DECKY SUSANTO;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru No.Pol: D-6042-UDT;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO warna Hitam tanpa plat nomor;
- 1 (Satu) genset warna Merah merk TIGER;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (Empat) Karung beban;
- 1 (Satu) Hammer;
- 1 (Satu) Palu;
- 1 (Satu) Pahat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar Kwitansi;
- 1 (Satu) KTA Koperasi Produsen Ratu Jaya Perkasa atas nama ANANG SURYANA;

Halaman 30 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ANANG SURYANA Alias UJANG ANANG Bin DOKI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31. Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Cbd.